

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia semakin bertambah padat sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi, perkembangan transportasi kendaraan bermotor), dan perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks kaitannya dengan permasalahan lalu lintas khusus pada kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda. Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan hanya melibatkan kereta, hewan, dan manusia. Kasus kecelakaan lalu lintas merupakan keadaan serius yang menjadi masalah kesehatan di negara maju maupun berkembang. Di negara berkembang seperti Indonesia, perkembangan ekonomi dan industri memberikan dampak kecelakaan lalu lintas yang cenderung semakin meningkat.¹

Kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dengan melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.²

Kecelakaan lalu lintas merupakan fenomena yang sering terjadi,

¹ www.jasaraharja.co.id, diakses pada tanggal 2 Januari 2018

² L.S. Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008, h. 10.

hal ini disebabkan oleh kecenderungan para pengemudi angkutan umum maupun kendaraan pribadi untuk mengambil jalan pintas dengan tujuan agar laju kendaraannya tidak tersendat atau terjebak kemacetan dan mengejar waktu. Kecenderungan tersebut adalah salah satu faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Disamping itu Fenomena kecelakaan lalu lintas sampai saat ini belum mendapatkan perhatian masyarakat sebagai penyebab kematian yang cukup besar. Setiap tahunnya di seluruh dunia terdapat sekitar 1,2 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta lainnya mengalami luka-luka. Menurut World Health Organization pada tahun 2011, setiap hari setidaknya 3.000 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.

Seperti yang telah dilansir oleh Kompas.com³ bahwa Tingginya angka penjualan kendaraan bermotor di Indonesia rupanya berjalan lurus dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Mirisnya, bila dulu Indonesia menetapkan darurat narkoba, maka saat ini yang patut ditetapkan adalah darurat kecelakaan lalu lintas. Kepala Bagian Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Kombes Indra Gautama, menjelaskan, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan korban meninggal akibat narkoba. "Angka fatalitas korban meninggal dunia 26 ribu sekian, itu artinya sekitar 60-70 orang meninggal setiap hari akibat kecelakaan lalu lintas, sedangkan narkoba hanya 40-50 sehari. Fatalitas kecelakaan ini lebih hebat lagi, harus dapat perhatian khusus dari kita semua.

Kemudian berita di REPUBLIKA.CO.ID⁴ memaparkan bahwa Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda Jabar selama 2017 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Meski angka kecelakaan turun, namun jumlah korban meninggal dunia justru mengalami peningkatan hingga 33,69 persen.

³Stanly Ravel, "*Indonesia Darurat Kecelakaan Lalu Lintas*" , <https://sains.kompas.com>., diakses pada tanggal 4 April 2018

⁴"*Jumlah Kecelakaan Turun Korban Meninggal Naik*", <http://nasional.republika.co.id>., diakses pada tanggal 4 April 2018

Terkait mengenai penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas, dalam wawancara dengan Kasat Lantas Polres kota Tangerang, menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kecelakaan lalu lintas di kota Tangerang adalah faktor perilaku pengemudi, kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Sebagian besar sepeda motor tidak memakai kaca spion, sehingga para pemakai motor tentunya tidak dapat melihat situasi jalan di belakangnya. Faktor kelalaian manusai (human error) juga menjadi penyebab utama dari kasus kecelakaan. Beberapa kendaraan tiba-tiba menyalip tanpa membunyikan klakson, mengemudi dalam kecepatan tinggi serta beberapa kasus pengemudi dalam keadaan mabuk.⁵ Sebagai contoh data kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Metro Tangerang Kota tahun 2016-2017.

No.	TKP	2016			2017 (Jan s/d Sept)			KET
		MD	LB	LR	MD	LB	LR	
1.	Jl. Daan Mogot	1	12	15	3	8	8	
2.	Jl. KH Hasyim Ashari	3	6	10	3	5	11	
3.	Jl. MH Thamrin	2	7	7	1	3	7	
4.	Jl. Perintis Kemerdekaan	0	0	2	1	1	3	
5.	Jl. Benteng Betawi	3	13	9	3	3	8	
6.	Jl. Gatot Subroto	3	3	15	0	5	6	
7.	Jl. Imam Bonjol	2	9	8	1	5	6	
8.	Jl. HOS Cokroaminoto	1	5	0	0	1	4	

Sumber: Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota

Terhadap penyelesaian kasus yang menggunakan penerapan hukum, tentunya menimbulkan persoalan hukum yang cukup prinsipil. Terutama kaitannya dengan tanggung jawab pidana pelaku sebagaimana

⁵Kasat Lantas Polresta Tangerang, Wawancara, 3 April 2018 di ruang kerja Kasat Lantas.

dimaksud Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.⁶

Atas dasar Pasal 359 KUHP ini, pelaku yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, tetap wajib diproses sampai ke Pengadilan dan mendapatkan putusan Majelis Hakim.⁷ Proses penegakan hukumnya tetap dilakukan sampai ke Pengadilan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum si Pelaku. Tegasnya, tanggung jawab hukum si Pelaku tidak dapat dieliminir dengan penyelesaian damai. Perkara kecelakaan lalu lintas juga merupakan bagian delik culpa sebagaimana disebutkan dalam pasal 359 KUHP. Pada pasal tersebut ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya). Dalam situasi pengendara kendaraan bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan menjadi satu perbuatan. Namun pada penanganan menggunakan pada penerapan pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan jalan (secara *lex specialis*).

Pengertian kecelakaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.⁸ Di dalam ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya sampai meninggal dunia. Kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang merupakan suatu tindak pidana yang diatur

⁶Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷Pasal 359 KUHP

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 202.

dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.⁹

Berdasar hal tersebut di atas, bahwa pembuat kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal itu karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kealpaan atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, tetap saja sudah masuk dalam kualifikasi Pasal 359. Sebagaimana dinyatakan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), selalu dikaitkan dengan keadaan dalam diri pengemudi.¹⁰ Pada setiap kecelakaan lalu lintas antara lain disebabkan karena kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan penyebab utamanya adalah supir, dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.¹¹ Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰”Operasi Simpatik Jaya 2009 Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya”, (Majalah Bulanan Polda Metropolitan Jakarta Raya, Edisi 32 – Juni 2009), h. 59.

¹¹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: PT. Pradnya Paramitha, 1986), h. 13

dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya.

Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 6,963 korban kecelakaan pertahun, terdiri dari korban meninggal dunia sebanyak 1.169 jiwa dan lainnya luka-luka.¹²

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi nilai keadilan bagi masyarakat. Pengaturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti yang dinyatakan Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

¹²”Penandatanganan Kerjasama Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas”, (Majalah Bulanan Polda Metropolitan Jakarta Raya, Edisi 32 – Juni 2009), h. 14.

- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.¹³

Sedangkan Pasal 230 menyatakan bahwa Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang terjadi terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, lebih-lebih yang mengakibatkan korban meninggal dunia, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.¹⁴

Serti putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 270/PID.Sus/2016/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 594/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Juni 2016 yang dimintakan banding dalam putusannya menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Perkara ini penanganan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang melibatkan terdakwa Ricky Agung Prasetya dijatuhi hukuman selama selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hal-hal yang menarik seperti di atas, menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk mengadakan penelitian terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Tingginya angka kecelakaan dan

¹³Pasal 229 UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.

tidak tuntasnya penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban disebabkan oleh banyaknya kendala dalam proses penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas ini. Dari latar belakang penulisan tersebut, penulis mengangkat permasalahan dalam tesis ini dengan judul **“TINDAK PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 270/PID.Sus/2016/PT.DKI.)”**.

1.2. Batasan Masalah

Dalam ruang lingkup untuk menfokuskan pembahasan penelitian ini, maka bahasan dibatasi tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya korban dengan pelaku pengemudi kendaraan pribadi pada kasus perkara Nomor : 270/PID.Sus/2016/PT.DKI. Korban Meninggal Dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

1.3. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

- a. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat dari faktor manusia. Salah satu penyebab yang paling sering terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dari manusia itu sendiri. Kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi kehilangan konsentrasi, lelah dan mengantuk, pengaruh alkohol dan obat, kecepatan melebihi batas atau ugal-ugalan, kondisi kendaraan bermotor yang kurang baik serta kurang pahamnya pengemudi tentang aturan berlalu lintas
- b. Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi para korbannya sering sekali tidak mendapat hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan. Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat dan ringan

tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, teridentifikasi pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan hukum Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan lalu lintas? Untuk rumusan masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada perkara Nomor: 270/PID.Sus/2016/PT.DKI?
2. Upaya apa yang dapat ditempuh oleh keluarga korban kecelakaan lalu lintas dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian pada perkara Nomor: 270/PID.Sus/2016/PT.DKI?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terhadap kecelakaan lalu lintas ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada perkara Nomor: 270/PID.Sus/2016/PT.DKI.
- b. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh keluarga korban kecelakaan lalu lintas dalam rangka pemenuhan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian pada perkara Nomor: 270/PID.Sus/2016/PT.DKI.

1.5.2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan sumbangan dalam rangka

pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian lain untuk memperluas khasanah ilmu yang berkaitan dengan ilmu hukum dan tugas Polisi.

- b. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu sumber informasi, sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan, menentukan hingga membuat suatu keputusan, terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas polisi lalu lintas. Secara khusus diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi dalam kejadian yang serupa.

1.6. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teori

Dalam rangka untuk mendukung penelitian ini, peneliti menyajikan teoritis (fenomena) secara sistematis sebagai landasan teoritis gambaran penegakan hukum dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

a. Teori Penegakan hukum (*Grand theory*)

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Nah salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Penulis sendiri kurang sepakat dalam penggunaan kata penegakan hukum, penulis lebih

sepakat dengan kata pengakan keadilan. “Dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum”.

Teori pengakan Hukum dapat dijumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum. Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. Lawrence M. Friedman menyebutkan berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada tiga unsur yakni: struktur, substansi, dan budaya hukum, satu sama lain memiliki hubungan kuat.¹⁵

- 1) Substansi Hukum adalah norma (aturan, keputusan) hasil dari produk hukum.

Maksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- 2) Struktur Hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum .

Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981

¹⁵Lawrence Friedman, “*American Law*”, London: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 6.

meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun teori tersebut banyak diselewengkan.

Penting untuk melakukan reformasi yang sangat mendasar untuk sistem pengadilan, tidak hanya reformasi kelembagaan atau mekanisme reformasi prosedural, tetapi juga tentang kepribadian dan kerja aparat pengadilan dan perilaku masyarakat hukum yang kurang optimal. Dalam penegakan hukum progresif diperlukan penegak hukum yang memiliki integritas tinggi juga moralitas .

- 3) Budaya hukum adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif/negatif) .

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.¹⁶

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola

¹⁶*Ibid.*, hlm. 8.

pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Masyarakat Indonesia sendiri belum terlalu paham dan patuh dengan proses hukum yang ada.¹⁷

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹⁸

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, h. 21.

¹⁸M. Solly Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 48 dan 94-96.

baik.¹⁹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁰

b. Teori Kesadaran hukum (*Middle Range Theory*)

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat mengenai kesadaran hukum. Ada yang merumuskan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber dari hukum dan kekuatan mengikatnya hukum, serta keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu adalah dasar atau pokok terpenting dari kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di dalam masyarakat. Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²¹

Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan

¹⁹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, hlm. 380.

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, h. 2.

²¹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2012), .hal 141

ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya.²² Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah: Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.²³ Pendapat Laica Marzuki bahwa pengertian kesadaran hukum yaitu: Pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa kesadaran hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat (*compos mentis*) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh naluri hukum (*rectis instinct*)

²²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 88

²³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215

yang menempati wujud bawah peragaan hukum
(*lagere vorm van rechtsgevoed*).²⁴

c. Teori Efektivitas Hukum (*Applied Teory*)

Teori efektivitas hukum mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁵ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁶

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."²⁷

²⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 298

²⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

²⁶H.S Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375

²⁷Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²⁸

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.²⁹ Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.³⁰

²⁸Salim H.S dan Erlies Septiani, *Op.Cit.*, hlm. 308.

²⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), hlm. 20

³⁰Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 303

1.6.2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- 3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.³¹

c. Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan (laka) lalu lintas (lalin) adalah sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.

Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.³²

d. Korban Meninggal Dunia

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan memberikan pengertian tentang korban meninggal dunia (mati) sebagai berikut, korban meninggal dunia (mati) adalah korban yang

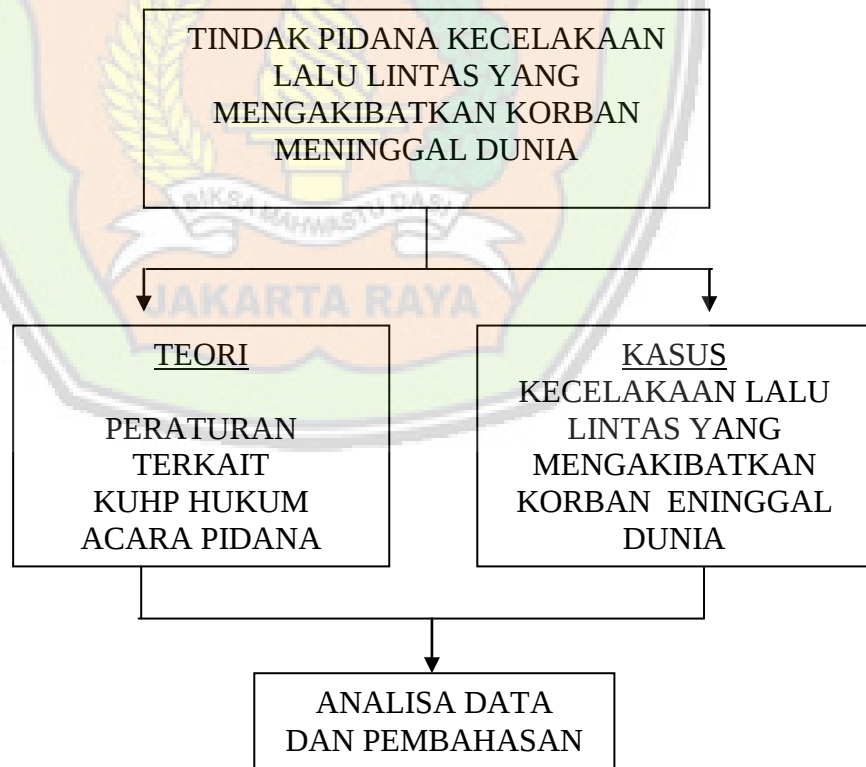
³¹Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

³²www.kapanlagi.com, diakses pada tanggal 4 April 2018.

pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.³³

Korban meninggal dunia (mati) dari kecelakaan lalu lintas ini sangat menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia, buktinya adalah dengan adanya hukuman yang berat bagi siapa pun yang lalai dan siapapun yang sengaja menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal (mati). Keseriusan pemerintah dalam memberi hukuman berat bagi pelaku kejahatan kecelakaan lalu lintas adalah dengan adanya Pasal 310 dan Pasal 311 dalam UU LLAJ.

1.6.3. Kerangka Pemikiran



³³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Pasal 93 ayat (3)

1.7. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

1.7.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu melalui penelitian yang menggunakan data kepustakaan sebagai bahan utama yang didukung oleh penelitian lapangan (wawancara). Bahan kepustakaan tersebut berupa: ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta pendapat para ahli yang terdapat dalam berbagai literatur.

1.7.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penulis menggambarkan fakta-fakta yang diteliti selengkap mungkin kemudian dianalisis dengan menggunakan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat ahli hukum.

1.7.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan tesis ini yaitu: *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

1.7.4. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

- a. Hukum primer yaitu UUD 1945.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen dan jurnal.

- c. Bahan Tersier yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum., seperti Kamus dan lain-lain.

1.7.5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis yuridis kualitatif artinya menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan yuridis yang sistematis dan dapat dimengerti guna menjelaskan data dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini meliputi uraian tentang pokok-pokok dan penerapan pasal dan pembuktian pidana dengan tata urut sebagai berikut;

Bab I. Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan secara umum latar belakang permasalahan yang mendorong ketertarikan penulis untuk meneliti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada bagian perumusan permasalahan, dikemukakan identifikasi masalah yang jawabannya diformulasikan dalam penelitian ini. Disamping itu membahas kerangka berpikir yang merupakan hasil kolaborasi pemikiran peneliti, kepustakaan penelitian dan kepustakaan konseptual tentang fenomena yang diteliti. Bab ini juga mencantumkan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Dimulai dengan sub bab pertama berupa pengertian-pengertian

yang mencakup beberapa penelitian yang signifikan dengan penelitian saat ini yang dilakukan peneliti.

Bab III. Pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, penanganan dan penyidikan oleh pihak kepolisian.

Bab IV. Upaya yang Dapat Ditempuh Oleh Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Rangka Pemenuhan Haknya Untuk Mendapatkan Restitusi.. Meliputi dua bagian, yaitu: pertama, Menguraikan tentang proses pengajuan restitusi keluarga kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal, Kedua Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas..

Bab V. Penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan dan penjelasan permasalahan yang dikemukakan pada bab pendahuluan, sedangkan saran berisi gagasan dan ide-ide konstruktif penulis yang mungkin dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sejenis.